



PUTUSAN

NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ROH JAE CHUNG, laki-laki, Warga Negara Korea, lahir di Korea pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-10-1970), Pemegang Pasport No. M 75503075, bertempat tinggal tetap di Korea Selatan, Freebero L.14, 15-14 Youido Youngdeungpo Gu, Seoul 150872, Korea Selatan dan/atau bertempat tinggal sementara di Coral Tower B, Apartemen The Wave, Jln. H.R. Rasuna Said, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta-Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) No. 2C11JE0498AP, berkedudukan selaku Pendiri, Pemilik, Pemegang Saham dan Presiden Direktur PT DCG Indonesia, yang berkedudukan hukum di Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Authentik No. 163 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 47088.AH.01.01 tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT DCG Indonesia tertanggal 30 September 2009 jo. Surat Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No. 1141/I/PMA/2009 tertanggal 11 September 2009 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No. 573/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan jo. Akta Authentik No. 04 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas Kedudukan/Domisili Perseroan) yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-26978.AH.01.02 tertanggal 26 Mei 2010 jo. Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-

Halaman 1 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fariz Eka Putra, SH., MH., dan Ficky Dwi Putra, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners (FEP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

1. PERSEROAN PT DCG INDONESIA, yang berkedudukan hukum di Gedung Korea Center Suite 606, Jln. Gatot Subroto No. 58, Kota Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Authentik No. 163 tertanggal 15 September 2009 tentang Pendirian Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 47088.AH.01.01. tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT DCG Indonesia tertanggal 30 September 2009 *jo.* Surat Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No. 1141/I/PMA/2009 tertanggal 11 September 2009 *jo.* Akta Authentik No. 04 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas Kedudukan/Domisili Perseroan) yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-26978.AH.01.02. tertanggal 26 Mei 2010 *jo.* Surat Keputusan Kepala BKPM RI No. 573/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan *jo.* Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., di Jakarta dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. Sdr. REGINALD RORIMPANDEY, laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.09.5402.070167.0182 yang tercatat dalam Akta Perseroan PT DCG Indonesia bertempat tinggal di Jln. Pulo Mas Barat XI No. 18, RT. 003/RW. 010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung,

Halaman 2 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Authentik No. 163 tertanggal 15 September 2009 tentang Pendirian Perseroan PT DCG Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. *jo.* Perubahan terakhir Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., dan/atau Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 317502071670001 yang tercatat bertempat tinggal di Jln. Pulo Mas Barat X/18, RT. 003/RW. 010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Ke-2 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyuwidayati, SH., MKn. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **Sdri. YANNIE**, perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.10.5505.481268.1003, yang tercatat dalam Akta Perseroan PT DCG Indonesia bertempat tinggal di Jln. Jatibening Permai B-2 No. 84, RT. 003/RW. 011 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Authentik No.163 tertanggal 15 September 2009 tentang Pendirian Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH., di Jakarta, *jo.* Perubahan Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH. dan/atau Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275084812680015 yang tercatat bertempat tinggal di Jatibening Estate Blok G-4 No. 8, RT. 013/RW. 013 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Ke-2 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyuwidayati, SH., MKn. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **Sdr. LIM JOONHYEONG**, laki-laki, Warga Negara Korea Selatan (WNA), Lahir di Korea Selatan, pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam (10-02-1956), Pemegang Pasport No. M.80969638 dan Pemegang KITAS No. 2C11JF1261-N, yang tercatat dalam Akta Perseroan PT DCG Indonesia bertempat tinggal di Apartemen Laguna Lt. 8, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Akta

Halaman 3 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH. dan/atau Pemegang KITAS No. 2C21JF1613-P yang tercatat bertempat tinggal di Apartemen Laguna Lt. 8, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Ke-2 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyuwidayati, SH., MKn. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **Sdr. HARYO BIMO ARIANTO**, laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171.0506.0866.0006, yang tercatat dalam Akta Perseroan PT DCG Indonesia bertempat tinggal Jln. Taman Lagura Indah Blok L.4/3.A, RT. 018/RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH. *jo.* Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Ke-2 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyuwidayati, SH., MKn. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **Sdri. TRI WAHYUWIDAYATI, SH., MKn.**, Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-092.AH.02.02-Tahun 2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang tercatat dalam Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016, berkedudukan hukum di Gd. Binakarsa Lantai 1, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, atau diketahui berkedudukan hukum di Wisma Staco Lantai 5, Casablanca, Kav. 18 Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau saat ini diketahui berkedudukan hukum di Effist Suite Office Gedung EightyEight (88) @Kasablanka lantai 18, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Tebet, Kota Jakarta Selatan 12870, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2021 Nomor 145/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak, pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat menyatakan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 20 April 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 April 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 29 April 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 15 Februari 2021, kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 4 Mei 2020, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2020 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis *Judex Facti* tingkat pertama kurang memahami dan kurang mengerti terhadap pokok perkara *a quo*, sehingga tidak mampu mengurai dan menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangan dengan ketentuan hukum Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan dan/atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dalam Perseroan TERBANDING I serta peran dan kedudukan hukum TERBANDING VI sebagaimana yang terurai dalam pokok perkara *a quo*, Terbukti telah menimbulkan suatu akibat hukum yang mendatangkan kerugian terhadap diri PEMBANDING / PENGGUGAT selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia (TERBANDING I), maka sudah sepatutnya PARA TERBANDING mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya, yang telah diketahui atas tindakan PARA TERBANDING adalah tidak benar dan merugikan PEMBANDING / PENGGUGAT, sehingga tindakan dan/atau perbuatan PARA TERBANDING telah dapat dikategorikan (*dikualifisir*) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

3. Bahwa berdasarkan amanat dan konskuensi hukum tersebut sudah sepatutnya TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dalam Perseroan TERBANDING I, serta TERBANDING VI patut mempertanggung jawabkan atas tindakan dan/atau perbuatan hukum yang telah nyata merugikan dan menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum PEMBANDING / PENGGUGAT selaku Pemilik, Pendiri, Pemodal Pemegang Saham dan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan serta fakta hukum tersebut diatas, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 11 Maret 2020 menjadi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PROVISI

1. Melarang PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT atau Kuasanya, Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isi Keputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan

Halaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesia yang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Melarang Para Pemegang Saham PT. DCG Indonesia, TERBANDING II, TERBANDING III maupun Sdr. Brent G Woo untuk tidak mengadakan RUPS khususnya pergantian Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia, sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Apabila PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT dan/atau Pihak Terkait lainnya maupun Kuasa-Kuasanya melanggar dan/atau lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini, wajib dan patut dikenakan sanksi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) Per Hari terhadap PEMBANDING, terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan Menyatakan TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dan TERBANDING VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

3. Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke- 2 Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 29 April 2016 yang telah diselenggarakan / dilaksanakan dan dibuat oleh TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dalam Perseroan TERBANDING I dan TERBANDING VI adalah Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum serta mengembalikan kedudukan hukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT selaku Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia sebagaimana sebelum adanya RUSPLB Ke-2 tertanggal 29 April 2016 berdasarkan Akta Authentik No.163 tertanggal 15 September 2009 Jo. Perubahan Terakhir Akta Authentik No. 09 tertanggal 18 Desember 2014;

4. Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke-2 Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 29 April 2016, yang telah direalisasikan dan/atau dituangkan dan/atau dimasukkan ke dalam Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke-2 PT. DCG Indonesia yang dibuat oleh Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, SH., MK.n., (*In casu* TERBANDING VI), serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia dalam

Halaman 7 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 17 Mei 2016 tersebut oleh TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dalam Perseroan TERBANDING I adalah Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;

5. Memerintahkan kepada Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberitahukan dan menyampaikan Putusan ini kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam Sistem yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan dan Menyatakan akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) PARA TERBANDING tersebut, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.50.500.000.000,- (*lima puluh milyar lima ratus juta rupiah*) dan \pm US\$ 156.000,- (*kurang lebih seratus lima puluh enam ribu dollar amerika serikat*);

7. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar ganti kerugian kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT, sebagai berikut :

1) Kerugian Moriiil (*Immaterial*), mengingat harkat dan martabat PEMBANDING dahulu PENGGUGAT selaku Pengusaha Asing (*Investor Asing*) yang baik dan *success*, serta terhormat dan dikenal masyarakat (*pengusaha-pengusaha*) Internasional, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*);

2) Kerugian Materiil, biaya-biaya sewa kantor dan pembayaran gaji terhadap para karyawan, termasuk pembayaran terhadap TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V sebesar \pm US\$ 156.000,- (*kurang lebih seratus lima puluh enam ribu dollar amerika serikat*), dan serta biaya-biaya mengurus permasalahan ini ke Korea Selatan, membayar Pengacara dan mengurus dokumen (*data-data*) perseroan sebesar Rp 500.000.000,-(*lima ratus juta rupiah*).

Sehingga total kerugian moriiil (*immaterial*) dan materiil adalah sebesar Rp.50.500.000.000,-(*lima puluh milyar lima ratus juta rupiah*) dan \pm US\$ 156.000,- (*kurang lebih seratus lima puluh enam ribu dollar amerika serikat*);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR

Halaman 8 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), untuk mencapai Keadilan, Kebenaran dan Kemanfaatan terhadap kedudukan hukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT / KORBAN selaku Pemilik, Pendiri, Pemodal Pemegang Saham dan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia serta selaku Investor Asing yang beritikad baik dan telah terbukti menanamkan modal nya di Indonesia dari tahun 2009, yang saat ini mengalami kerugian baik materil dan immaterial atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V dalam Perseroan TERBANDING I, serta TERBANDING VI;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2020 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Juni 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap perkara nomor 159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt. Sel tertanggal 11 Maret 2020 adalah sudah tepat dan sesuai;

Berdasarkan hal tersebut Terbanding (sebelumnya Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (sebelumnya Tergugat);
2. Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April 2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt. Sel.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan

Halaman 9 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2020 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa permohonan provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, karena Para Tergugat atau Kuasanya, Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya baru bisa dilarang untuk melaksanakan isi Keputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Authentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 setelah terbukti adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan RUPSLB tersebut, sehingga dengan demikian terhadap permohonan provisi yang pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, sehingga putusan dalam provisi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, sehingga putusan dalam eksepsi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Pemanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, yang salah satunya adalah mengenai pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, di antaranya adalah mengenai pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Tergugat II, maupun penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Tergugat V. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat

Halaman 10 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada pihak berwajib dan terhadap laporan Penggugat tersebut telah sampai pada tahap persidangan perkara pidana dan perkara pidana tersebut belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka jelas bahwa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *prematur*, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena pertimbangan dan putusan dimaksud sudah tepat dan benar, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat agar Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke- 2 Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 29 April 2016 yang telah diselenggarakan / dilaksanakan dan dibuat oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dalam Perseroan Terbanding I dan Terbanding VI adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum yang didasari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat V, sedangkan perbuatan tersebut dalam perkara pidana sedang dalam proses upaya hukum kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dalam hal perbuatan yang sama, maka gugatan Pembanding semula penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan substansi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karenanya alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam putusan peradilan tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tersebut pada tingkat banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **27 JULI 2021** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**, sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 AGUSTUS 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

TONY PRIBADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.

Rincian biaya perkara:

Meterai Rp. 10.000,-

Halaman 12 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya prosesRp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)